



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jln. Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR:140/14 /SK./WNL/I-2018

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA RASKIN
NAGARI LUNANG TAHUN 2018

WALI NAGARI LUNANG,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Pemerintahan Nagari dan surat keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang penetapan pejabat Wali Nagari Pemekaran perlu mengangkat petugas pengelola Raskin Nagari LUNANG.

b. Bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan petugas pengelola raskin nagari LUNANG tahun 2018, dan ditetapkan dengan keputusan pejabat Wali Nagari LUNANG.

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagaimana telah dirubah dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari;
3. Peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 119 tahun 2011 tentang pembentukan pemerintahan nagari.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Mengangkat Kolektor Pengelola Rakin Nagari Lunang Tahun 2018, dengan Nama-nama dan Wilayah Kerja sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Kelektor Pengelola Raskin Nagari Lunang ssebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Membagikan Beras yang telah di Terima dari nagari kepada Masyarakat.
 2. Menghimpun dan menindaklanjuti permasalahan raskin di Nagari Lunang.
 3. Melakukan Pencacatan atau Bukti Serah Terima/Penanda Tanganan Masyarakat Yang Menerima.
 4. Menyerahkan Laporan/Bukti Serah Terima/Penanda Tanganan Raskin dari Masyarakat kepada kolektor nagari
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUNANG

Pada Tanggal : 10 Januari 2018

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA

Tembusan disampaikan Kepada YTH:

1. Bapak Camat LUNANG di Tanjung Beringin.
2. Bamus Nagari LUNANG di LUNANG
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

NOMOR : 140/14/Kpts/WNL/1-2018

TANGGAL : 10P Januari 2018

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA RASKIN NAGARI
LUNANG TAHUN 2018.

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA
1	DELVA MORIZANTI	Kolektor Raskin Nagari	Kantor Wali
2	NURSINI	Petugas Pembagian Raskin	Kp. Pondok Pematang
3	INDRA ANTONI	Petugas Pembagian Raskin	Kp. Lubuk Sitepung
4	HAMDANI	Petugas Pembagian Raskin	Kp. Rantau Ketaka
5	SIBASRIL	Petugas Pembagian Raskin	Kp. Medan Jaya

WALI NAGARI LUNANG



=ADI CANDRA=